



BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/354 /IV.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN INSTRUKTUR SENAM OKE GAS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2028

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwa dan raga masyarakat Kabupaten Lampung Selatan serta memperkuat tali persaudaraan antar pegawai di Kabupaten Lampung Selatan maka perlu dibentuk Pengurus dan Instruktur Senam OKE GAS di Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus dan Instruktur Senam OKE GAS di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN INSTRUKTUR SENAM OKE GAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2028.

KESATU : Membentuk Pengurus dan Instruktur Senam OKE GAS di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2028, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Selatan;
2. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/374 /IV.18/HK/2025
TANGGAL : 5 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DAN INSTRUKTUR SENAM OKE GAS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2028

- I. PENASIHAT : 1. Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Zita Anjani, S.Sos., M.Sc
2. Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Reni Apriyani
- II. PEMBINA : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
2. Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. KETUA : Bella Jayanti, S.I.Kom., M.B.A
- IV. WAKIL KETUA
1. Internal : Cheche
2. Eksternal : Rahmawati
- V. SEKRETARIS : Mahliana, S.Pd.
- VI. BENDAHARA : Tikah
- VII. KETUA BIDANG SENAM OKE GAS
1. Senam Baku : Maesaroh
2. Aerobik : Novia Rikawati
3. Senam Kreasi : Nia Sania
4. Senam Diabetes : Titin Fatimah
5. Line Dance : Sri Asriyanti
- VIII. KOORDINATOR KECAMATAN
1. Kec. Bakauheni : Raida dan Ida Farida
2. Kec. Penengahan : Asmala Dewi
3. Kec. Ketapang : Deswita
4. Kec. Sragi : Uswatun Hasanah
5. Kec. Rajabasa : Yenni Fartimah
6. Kec. Kalianda : Amrina
7. Kec. Palas : Hesti dan Suwarni
8. Kec. Way Panji : Rulia Irvana
9. Kec. Sidomulyo : Eni
10. Kec. Candipuro : Wahyuni
11. Kec. Way Sulan : Desilawati dan Samini
12. Kec. Katibung : Nia Saniah
13. Kec. Merbau Mataram : Maesaroh
14. Kec. Tanjung Bintang : Siti Aisyah
15. Kec. Tanjung Sari : Maisuri
16. Kec. Jati Agung : Evani dan Siti Alfiah
17. Kec. Natar : Wulandari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA